

VERBAL


1. Dikerjakan oleh: Dishub
2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan oleh : Dishub
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
6. Diketik oleh : Dishub
7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
8. Diterima di Pengiriman Surat : Dishub
9. Dikirim oleh : Dishub
10. Verbal dan Pertinggal : Bagian Hukum
Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kota Bima,

2021

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 222, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 6);
 10. Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.



12. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II
OBJEK DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah kendaraan bermotor yang terdiri dari:
- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (2) Berdasarkan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sebagai berikut:

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF		KET.
		LAMA (Rp)	BARU (Rp)	
1.	Retribusi Pengujian Berkala Pertama			
	a. Mobil Bus			
	1. Kecil	60.000,-	100.000,-	
	2. Sedang	80.000,-	120.000,-	
	3. Besar	100.000,-	150.000,-	Uji Pertama
	b. Mobil Barang, Kendaraan Khusus			Kali Mobil Baru
	1. Kecil	60.000,-	100.000,-	
	2. Sedang	80.000,-	120.000,-	
	3. Besar	100.000,-	150.000,-	
	c. Kereta Tempelan/Kereta Gandengan	150.000,-	200.000,-	

n *9* ✓

	d. Traktor <i>Hand</i>	50.000,-	100.000,-	
2.	Pengujian Berkala Berikutnya			
	a. Mobil Bus			
	1. Kecil	35.000,-	70.000,-	
	2. Sedang	60.000,-	100.000,-	
	3. Besar	80.000,-	120.000,-	
	b. Mobil Barang Kendaraan Khusus			Uji Berkala berikutnya
	1. Kecil	35.000,-	70.000,-	
	2. Sedang	60.000,-	100.000,-	
	3. Besar	80.000,-	120.000,-	
	c. Kereta Tempelan/Kereta Gandengan	60.000,-	100.000,-	
	d. Traktor <i>Hand</i>	50.000,-	100.000,-	
3.	Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis Dalam Rangka Penghapusan atau Akan Dihapusbukukan:			
	a. Mobil Bus	60.000,-	100.000,-	Penghapusan kendaraan
	b. Mobil Barang, Kendaraan khusus, kereta tempelan /gandengan, traktor <i>hand</i>	70.000,-	100.000,-	
	c. Sepeda Motor	30.000,-	70.000,-	
4.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah yang bukan BUMN/BUMD dikenakan Biaya Administrasi Pengujian	35.000,-	100.000,-	

(3) Besaran tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 222, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA BIMA, 
 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 April 2021

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 647

